



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 119/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nyonya SANTY RIZQIYA RAHMAN Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tembagapura, tanggal 11 Februari 1983, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pondok Cemara Jalan Cemara III No. 4 RT.004/RW.010, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, memberikan kuasa kepada Airlangga Z. Pratama, SH., MH., dan Tubagus Bambang, Ch, SH., Advokat, beralamat di Jalan Taman Harapan No. 12, RT.002 RW.03, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2021 dan memberikan Kuasa Substitusi kepada Fauzan Hamsyah Permana, SH., Darius Laturette, SH., MH., dan Yonathan Setyo Kumoro, SH., sebagaimana Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Maret 2022 dengan nomor register 119/Pdt.P/2022/PN Bks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tembagapura, tanggal 11 Februari 1983, sesuai dengan Akta Kelahiran No. TUJUH/1983., tanggal 17 Maret 1983 diterbitkan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak di Mapurujaya- dengan nama **SANTY RIZQIYA RAHMAN** ;
2. Bahwa Pemohon pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3275125102830011 ;

Halaman 1 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dengan Nomor : 327512090020 ;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Cohan Zane Morris sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 372/49/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang menerangkan telah berlangsung perkawinan antara **SANTY RIZQIYA RAHMAN** dengan Cohan Zane Morris ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dari **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS** ;
5. Bahwa alasan Pemohon menambah nama Pemohon adalah untuk menambahkan nama belakang suami yaitu **MORRIS** pada nama Pemohon;
6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon tersebut harus ada izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di jalan Cemara III No.4 Pondok Cemara, Kecamatan Pondok Melati, Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi, maka yang berwenang mengeluarkan izin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada akta kelahiran yakni **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS tersebut pada dokumen-dokumen dimana perlu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jawa Barat dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat penambahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. No. TUJUH/1983.- atas nama Pemohon yang semula ditulis **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bks



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : Tujuh/1983 tanggal 17 Maret 1983 atas nama Santy Rizqiya Rahman, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 327512510283011 atas nama Santy Rizqiya Rahman, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275120901090020 atas nama Santy Rizqiya Rahman, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/49/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 atas nama Cohan Zane Morris dengan Santy Rizqiya Rahman, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : Santy Laily Awliya Rahman

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Permohonan menambahkan nama suami pada nama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Cohan Zane Morris;
- Bahwa suami Pemohon berwargakenegaraan Australia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama yang semula **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS**;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan penambahan nama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti P-1 sampai dengan P-4 tahu dan benar;

2. SAKSI: Athira Naimi Faradiba

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan Permohonan menambahkan nama suami pada nama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Cohan Zane Morris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon berwargakenegaraan Australia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa Pemohon hendak menambah nama yang semula **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS**;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan penambahan nama tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Bukti P-1 sampai dengan P-4 tahu dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4, Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2 dan P-4 Fotocopy dari Fotocopy, dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan nama, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Pemohon beralamat di Pondok Cemara Jalan Cemara III No. 4 RT.004/RW.010, Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon hendak menambah nama suami dibelakang nama Pemohon yang semula **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS**;

Halaman 4 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta perubahan nama seperti tersebut memang terjadi dalam masyarakat, maka perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan menurut hukum, dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan nama ini haruslah dilaporkan oleh Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada akta kelahiran yakni **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan nama **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS** tersebut pada dokumen-dokumen dimana perlu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jawa Barat dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat penambahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. No. TUJUH/1983.- atas nama Pemohon yang semula ditulis **SANTY RIZQIYA RAHMAN** menjadi **SANTY RIZQIYA RAHMAN MORRIS**;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari Halaman 6 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Febrianti Rasjad, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febrianti Rasjad, SH.

Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Pengadaan | : Rp. 9.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

_____ +

J u m l a h : Rp. 144.000,00

Terbilang (seratus empat puluh empat ribu rupiah)